



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam sidang permusyawaratan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 05 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKALAN**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R.Arief Sulaiman,S.H.,M.H.Kes., Ahmad Zaini,S.H., Nabil Librian Pratama,S.H.,M.H. dan Divo Kurniawan Jayadi,S.H.,M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "**ARIF SULAIMAN & ASSOCIATES**" yang berkantor di Perum. Griya Abadi Blok BC No. 09 Bangkalan dan Jl. Kendangsari YKP II No. 6 Telp/Fax. 031-8419942, 8493222-087849771993 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor Register : 229/Kuasa/04/2021/PA.Bkl tanggal 27 April 2021, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 30 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di **KABUPATEN BANGKALAN**, dalam hal ini memberi kuasa kepada M.Hamdan,S.H., dan Khoirul Amin,S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada "AKHI & PARTNERS" beralamat di JL.KMP Bedak Utara No. 08 RT.002 RW.001 Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bangkalan Nomor Register :
262/Kuasa/5/2021/PA.Bkl tanggal 24 Mei 2021, semula
sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bangkalan
Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Bkl tanggal 27 April 2021 *Masehi* bertepatan
dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap
Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.670.000.-(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang
dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 yang mana pada hari dan
tanggal tersebut telah dibacakan putusan dan diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 0251/Pdt.G/2021/PA.Bkl
yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bangkalan
bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 Tergugat telah mengajukan
banding atas putusan Pengadilan Agama Bangkalan tersebut permohonan
banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal
18 Mei 2021;

Membaca Memori Banding dari Pembanding tertanggal 24 Mei 2021
yang telah diterima di Kepaniteran Pengadilan Agama Bangkalan sebagaimana
Tanda Terima Memori Banding Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Bkl tanggal 24 Mei
2021 dan membaca pula Kontra Memori Banding dari Terbanding tertanggal 31
Mei 2021;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Bkl tanggal 9 Juni 2021 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas perkara (Inzage) walaupun telah diberitahukan untuk keperluan itu;

Membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Bkl tanggal 14 Juni 2021 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (Inzage) walaupun telah diberitahukan untuk keperluan itu dengan surat dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0251/Pdt.G/2021/PA.Bkl tanggal 28 Mei 2021;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W.13-A/3137/HK/05/7/2021 tanggal 1 Juli 2021 bahwa permohonan banding dari Pengadilan Agama Bangkalan perkara Nomor 0251/Pdt.G/2021/PA.Bkl tanggal 27 April 2021 telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 1 Juli 2021 dengan Nomor 290/Pdt.G/2021/PTA.Sby, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan dan tembusannya disampaikan Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 mengajukan permohonan banding atas putusan perkara pada tanggal 27 April 2021 dengan demikian permohonan banding diajukan pada hari ke 14 setelah putusan diucapkan oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan telah memenuhi tata-cara dan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri dalam setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Hammam, Lc, M.Sy yang telah ditetapkan pada tanggal 23 Pebruari 2021 atas dasar ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 2016, namun ternyata berdasarkan laporan dari mediator tersebut upaya perdamaian yang telah ditempuh tidak berhasil. Dengan demikian Majelis Hakim banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Bkl tanggal 27 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah, yang dimintakan banding ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama, berkas perkara yang dimohonkan banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Bkl tanggal 27 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah, utamanya pertimbangan hukumnya, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding, karena telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta peristiwa yang ditemukan dalam persidangan yang dijadikan sebagai fakta hukum serta dengan menerapkan dasar hukum dari Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dan relevan, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan cerai kepada Pembanding atas alasan yang pada pokoknya bahwa Terbanding dan Pembanding sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 260/19/X/2000 tanggal 13 Oktober 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya semula rukun dan tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah sendiri dan telah mempunyai seorang anak bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING**, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat sering melakukan pernikahan tanpa sepengetahuan Penggugat dan pernah me-ninggalkan Penggugat selama 7 (tujuh) tahun untuk bekerja tetapi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan dari perselisihan tersebut berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil Penggugat, tidak benar Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, benar Tergugat meninggalkan Penggugat selama 7 tahun namun pergi untuk bekerja di Arab dan selama pergi Tergugat masih mengirim uang paling sedikit Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan paling besar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dan saat ini masih bertempat tinggal dalam satu rumah, namun sejak bulan Januari 2021 sudah tidak berhubungan batin lagi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding telah diper-timbangkan oleh Majelis tingkat pertama dengan tepat dan benar, dan faktanya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berdasar ke-terangan saksi Penggugat **SAKSI I DAN SAKSI II** yang keduanya adalah keluarga dari Penggugat, keduanya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering menikah, seingat saksi sudah empat kali, sedangkan saksi Tergugat **SAKSI I DAN SAKSI II** menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saat ini telah berpisah rumah, Tergugat telah pulang ke rumah orang tuanya selama 3 (tiga) minggu;

Menimbang, bahwa adanya fakta sering bertengkar dan berakibat hidup berpisah dan adanya tuduhan sering menikah yang dilakukan Tergugat, berdasarkan keterangan saksi di atas menunjukkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah dihinggap rasa cemburu dan menyebabkan akan sulit untuk saling percaya dan rumah tangga dalam bentuknya yang demikian menunjukkan rumah tangga antara Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, upaya pengadilan baik melalui Majelis Hakim maupun oleh mediator yang telah ditunjuk tidak berhasil mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, hal demikian menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah, sendi-sendi perkawinan telah bercerai berai, hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak bisa ditegakkan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai keinginan Pembanding yang masih ingin tetap rukun dengan Terbanding dan keberatan bercerai, adalah suatu hal yang mulia, Majelis Hakim tingkat banding sangat menghargai, karena memang tujuan perkawinan adalah tercapainya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, itu bukanlah untuk waktu yang terbatas dan sesaat, namun demikian keinginan Pembanding tersebut juga tidak dapat menjadi jaminan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding akan kembali rukun harmonis seperti sedia kala, karena kerukunan dan kebahagiaan suatu rumah tangga harus ditentukan dan atas keinginan kedua belah pihak suami isteri, sementara dalam *perkara a quo*, Terbanding tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Pembanding walaupun telah diupayakan untuk kembali rukun baik oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator namun semua itu tidak ada yang berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut di atas, secara psikologis mengumpulkan suami isteri yang salah satu di antara keduanya tidak ingin mempertahankan lagi rumah tangganya yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang besar, adalah tidak baik dan sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan, hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Dr.Musthafa Assiba'i dalam bukunya *Al Maratu Bainal Fikhi Wal Qanun* halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini yaitu :

فان الحياة الزوجية لاستتقيم مع الشقاق والنزاع عدما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في

اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و الإستقرار

Artinya: “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian’.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Tergugat/ Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena secara keseluruhan telah dipertimbangkan baik oleh Majelis tingkat pertama maupun Majelis banding sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yaitu Penggugat telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk menggugat cerai sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat telah tepat dan benar, karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 251/Pdt.G/2021/PA.Bkl tanggal 27 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah yang dimohonkan banding;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1442 Hijriyah yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Mahmudi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H., M.H. dan Drs. Moh. Yasya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 290/Pdt.G/2021/PTA.Sby, tanggal 1 Juli 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan dibantu oleh Hj. Nur Hayati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mahmudi, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Dr.Hj. Hasnawaty Abdullah, S.H.M.H.

ttd

Drs. Moh. Yasya, S.H,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Nur Hayati,S.H.,M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasasn ATK : Rp. 130.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
Meterai : Rp. 10.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

Hj. SITI ROMIYANI,S.H.M.H.